



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN  
NOMOR 725 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PASURUAN  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 781/PL.02.3-BA/3575/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PASURUAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU berisi daftar nama dan partai politik pengusul yang disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan Tahun 2024 pada masa pendaftaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PASURUAN,

**ttd**

NANANG ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PASURUAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaran  
Pemilu dan Partisipasi Masyarakat



Beninda Vongky Adi Praja

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PASURUAN  
NOMOR : 725 TAHUN 2024  
TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2024  
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA PASURUAN TAHUN 2024

PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA PASURUAN TAHUN 2024

Nama Pasangan Calon	Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusul
ADI WIBOWO, S.T.P., M.Si. dan H. MOKHAMAD NAWAWI, S.Kom., M.M.	1. Partai Golongan Karya 2. Partai Kebangkitan Bangsa 3. Partai Nasdem 4. Partai Amanat Nasional 5. Partai Keadilan Sejahtera 6. Partai Hati Nurani Rakyat 7. Partai Persatuan Pembangunan 8. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 9. Partai Gerakan Indonesia Raya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PASURUAN,

**ttd**

NANANG ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PASURUAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Partisipasi Masyarakat



Beninda Vongky Adi Praga